

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Persoalan buruh atau ketenaga kerjaan merupakan persoalan yang cukup banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik ekonom, pemerhati hukum, maupun pengambil kebijakan. Buruh dengan segala persoalannya seperti upah yang tidak layak, jaminan kesehatan, sistem kontrak dan persoalan lainnya selalu menjadi bahan kajian yang menarik. Disamping itu, Indonesia dengan dua juta lebih jumlah penduduk dimana lebih dari 85 persen penduduk beragama islam. Dari 85 persen penduduk tersebut, lebih dari 50 persen adalah buruh yang terdiri dari buruh pabrik, buruh lepas, buruh tani, buruh pasar, buruh nelayan, dan lain-lain. Sehingga ketika membicarakan persoalan hak buruh secara langsung ataupun tidak langsung kita sedang membicarakan hak-hak kaum muslimin di Indonesia.<sup>1</sup>

Masyarakat yang bekerja sebagai buruh sepantasnya harus mendapatkan upah. Pengupahan tersebut merupakan bentuk kompensasi yang diberikan majikan kepada karyawannya yang bekerja. Kompensasi tersebut berupa finansial dan merupakan hal utama dari kompensasi yang ada bagi pekerja. Dari upah yang diberikan oleh majikan dapat menghidupkan keluarga karyawan untuk menyambung hidupnya sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Isnaini Harahap, Marliyah, Dkk, *hadis-hadis ekonomi*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2015), hlm. 71

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam, sangat memperhatikan buruh. Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kedzaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi sehingga masyarakat digolongkan kedalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur yang seperti ini memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat. Muncul satu keluarga yang memiliki status sosial yang sangat tinggi yang mempekerjakan masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah. Stratifikasi sosial yang demikian pada akhirnya menjadikan kehormatan seseorang ditentukan oleh asal usul keluarga dan menciptakan perbudakan.<sup>2</sup>

Seorang muslim tidaklah dituntut hanya beribadah, juga diwajibkan untuk bekerja secara profesional. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

*"Dan bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."<sup>3</sup>*

Dalam menafsirkan al-Qur'an surat al-Taubah/09 ayat 105 di atas Quraisy Syihab menjelaskan dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Misbah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ibid, 72

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, New Cordova*, QS. Al-Taubah. 105

“*Bekerjalah kamu, karena Allah Semata dengan anekah amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk dirimu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amalmu itu*”

Tafsir dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberikan ganjaran terhadap amal-amal itu, sebutan lain dari pada ganjaran adalah imbalan, upah atau kompensasi. Lebih jauh Al-Qur’an Surat Al-Taubah/09 ayat 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti akan membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Hal yang paling unik dari ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar.<sup>4</sup>

Dewasa ini zaman semakin modern persaingan semakin ketat dalam memperoleh suatu pekerjaan. Tingkat pendidikan dan kemampuan skill sangat dibutuhkan. Saat ini banyak orang memiliki modal namun tidak memiliki skill, begitu juga sebaliknya memiliki skill namun tidak memiliki modal. Maka perlu adanya kerja sama dengan baik antara pemilik modal atau juragan dengan karyawannya.

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syariat bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep pemberian upah yang baik dan adil kedalam dunia kerja. Dalam menetapkan pemberian upah, seorang pengusaha atau majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan cara menghilangkan hak sepenuhnya yang merupakan bagian dari diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari

---

<sup>4</sup> Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam*, UIN Alaudin Makassar, hlm. 2-3

hasil kerja sama mereka tanpa adanya unsur ketidakadilan yang bisa merugikan pihak lain. Namun pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan norma-norma dan syariat Islam. Padahal masalah upah dalam kerjasama ini sangatlah penting dikarenakan upah merupakan hak pekerja sebagai balas jasa atau imbalan dari tenaga dan pikiran yang telah mereka curahkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus menjadi kewajiban pengusaha atau pihak perusahaan yang telah mendapatkan manfaat berupa jasa dari pekerjaannya itu<sup>5</sup>

Hubungan yang baik antara majikan dan karyawan terjadi di kelurahan kolpajung kecamatan Pamekasan kabupaten pamekasan pada studio Faris Foto. Studio Faris foto merupakan salah satu jasa dalam pemberian pelayanan dibidang pemotretan, editing, dan juga pembuatan video. Mereka memberikan pelayanan tentang segala jenis pemotretan, editing dan video baik dalam acara pernikahan, pertunangan bahkan editing banner sekalipun sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Dalam pemberian pelayanan pihak Studio Faris Foto selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi pelanggannya.

Studio Foto Faris juga merekrut karyawan dalam menangani job yang mereka dapatkan. Pengkretrutan ini dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemilik Studio Foto Faris yang tentunya harus memiliki skill dalam bidang pemotretan, editing dan video. Karyawan yang direkrut pasti memiliki skill di bidangnya sehingga terjadi simbiosis mutualisme yang baik antara karyawan dan majikannya. Banyaknya persaingan studio foto saat ini dapat menyulitkan

---

<sup>5</sup> Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Az-Zarqa', Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 3-4

pendapatan studio foto dalam mendapatkan penghasilan dan hal ini akan berimbas pada upah yang akan didapatkan oleh karyawan.

Akan tetapi, dalam Studio FARIS FOTO ini mereka mempunyai 2 tipe karyawan yang pertama karyawan tetap dan ada pula karyawan panggilan. Dimana ada perbedaan upah antara karyawan tetap dengan karyawan panggilan. Karyawan tetap disini merupakan karyawan tetap yang direkrut sesuai kriteria dan sudah dinyatakan menjadi karyawan di Studio Foto Faris, dalam artian sudah terikat dengan Studio Foto Faris. Sedangkan pegawai panggilan merupakan pegawai yang dipanggil oleh pihak studio untuk ikut serta dalam job yang diterima yang sifatnya tidak terikat, dalam artian dipanggil untuk jadi karyawan jika membutuhkan tenaga lebih dari karyawan tetapnya.

Mengenai pembayaran upah, tentunya antara keduanya tidak akan sama. Untuk karyawan tetap gajinya akan diberikan setiap satu bulan sekali sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dilakukan oleh pemilik dengan karyawannya. Sedangkan untuk karyawan akan diberikan ketika tuan rumah yang mempunyai hajatan tersebut bayar. Sedangkan yang punya hajatan akan bayar ketika foto selesai di edit dan dicetak berbentuk lembaran foto. Bisa saja foto tersebut akan selesai 1 minggu bahkan bisa mencapai 2 minggu.

Sedangkan dalam Islam pemberian upah sudah ditur salah satunya dalam hadist Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, "*berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*". Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus dibayar sebelum keringatnya kering. Maksudnya sebelum keringatnya kering adalah pembayaran upah harus

diberikan setelah pekerjaannya sudah selesai, tentunya sesuai kesepakatan atau akad yang dilakukan dari awal.

Jika dibenturkan dengan hadits tersebut maka upah untuk karyawan panggilan tersebut seharusnya diberikan setelah selesai bekerja tidak perlu menunggu tuan rumah untuk membayar karena itu kesepakatan antara pemilik studio dan tuan rumah bukan dengan karyawan panggilan tersebut. Sedangkan pada kenyataannya upah yang diberikan kepada pegawai panggilan oleh pihak Studio Faris Foto tidak sesuai dengan ketentuan yang Islam berikan yaitu dibayar setelah pekerjaannya selesai dilakukan. Dalam artian Studio Faris Foto sudah melanggar aturan Islam dan pemberian upah. Hal ini harus segera diluruskan dan segera ditindak lanjuti apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi. Apa memang dari internal pihak Studio Faris Foto atau dari eksternalnya.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sistem kerja sama dan tata cara pemberian upah yang dilakukan oleh juragan dan karyawan, apakah telah memenuhi dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam atau belum terpenuhi secara sempurna. Penelitian ini akan diwujudkan dalam proposal skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan Studio Faris Foto Dalam Persepektif Ekonomi Islam.**”

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan arah penelitian yang lebih jelas, maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah pada karyawan studio Faris Foto?

2. Apakah sistem pembayaran upah pada karyawan studio Faris Foto sudah sesuai dalam pandangan ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian Analisis Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan Studio Faris Foto Dalam Persepektif Ekonomi Islam adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pembayaran upah pada karyawan studio Faris Foto.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pembayaran upah pada karyawan studio Faris Foto sudah sesuai dalam pandangan ekonomi Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu makna secara teoritis dan makna secara praktisi, antar lain:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi upaya pengembangan ilmu ekonomi Islam. Data yang diperoleh akan semakin memperkaya kajian teoritis terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam bahkan semakin mengundang perhatian dan pemikiran untuk studio Faris Foto menggali bagaimana mengetahui sistem penerepan upah.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis penelitian ini antara lain:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pamekasan

Bagi masyarakat kampus hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber bacaan serta bahan kajian dalam ilmu ekonomi Islam yang merupakan penerbitan penelitian ini.

## 2. Bagi studio Faris Foto

Adapun bagi studio Faris Foto bermanfaat sebagaimana berikut:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran yang bersifat membangun segala konsep-konsep yang ada (konstruktif), sehingga dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan dan pengembangan penjualan barang.
- b. Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas studio Faris Foto.
- c. Sebagai salah satu bahan solusi terhadap permasalahan pengupahan karyawan.

## 3. Bagi Pembaca

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengupahan karyawan.
- b. Untuk memberikan pemikiran atau wawasan baru sehingga dapat memberikan pandangan lebih luas tentang pengupahan karyawan.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk lebih memahami dan menghindari kesalah pahaman penelitian ini maka sangat perlu penulis menjelaskan istilah-istilah pokok yang sering muncul dan kata kunci dalam memahami penelitian ini, istilah tersebut adalah:

1. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya.



2. Sistem pembayaran upah adalah cara dalam pemberian upah kepada karyawan Studio Faris Foto.
3. Perspektif ekonomi islam adalah untuk bagaimana menegetahui pandangan teori ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan di Studio Faris Foto tersebut.

*Sumber: Penelusuran Goggle, diakses pada 30 April 2021, pukul 15.43 wib.*

Dari uraian kajian penelitian terdahulu diatas, nampak adanya beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, perbedaan tersebut terletak pada tema pembahasan, objek penelitian, dan teknik pengumpulan data, sedangkan tema pembahasan pada penelitian ini adalah sistematika pemberian upah terhadap karyawan, objek penelitiannya Studio Faris Foto, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi

## F. Kajian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan, peneliti mencari literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. Proses penelitian ini dilakukan untuk menghindari pengulangan sekaligus sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Saprul Hairi (2017) <sup>6</sup>	Problematika Pelaksanaan Akad Ujrah Antara Petani tembakau Dengan Stoker Di disa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok timur.	Permasalahan yang timbul akibat perjanjian upah mengupah antara petani tembakau dengan <i>stoker</i> , yaitu upah <i>stoker</i> di tangguhkan atau tidak sepenuhnya dibayar, terjadinya konflik, perselisihan yang berkepanjangan, putusnya silaturahmi dan hilangnya	1. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Teknik data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 3. Ruang pengumpulan lingkup penelitian ,yaitu problematika.	1. Fokus penelitian 2. Tahun penelitian 3. Lokasi penelitian.

<sup>6</sup> Saprul Hairi, *Problematika Pelaksanaan Akad Ujrah Antara Petani tembakau Dengan Stoker Di disa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok timur*, 2017.

			kepercayaan dari kedua belah pihak.	4. Objek penelitian, yaitu Ijarah.	
2	Deston Saputra (2019) <sup>7</sup>	Sistem Pengupahan Pekerja Pencaari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam.	Sistem peengupahan pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak adalah pembayaran harian sesuai dengan pendapatan dana masing-masing, dan sudah disepakati oleh semua pihak, pembayaran dilakukan secara langsung ketika pekerjaan selesai pada hari itu. Dalam hal ini pihak Masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak sudah sesuai dengan ketentuan Islam	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. 3. Objek penelitian, yaitu Ijarah.	1. Fokus penelitian 2. Tahun penelitian 3. Lokasi penelitian 4. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi.

<sup>7</sup> Deston Saputra, *Sistem Pengupahan Pekerja Pencaari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam*, 2019.

			yakni dengan memberikan upah setelah pekerjaannya selesai.		
3	Rafiuddin (2017) <sup>8</sup>	Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik Di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 2 Sudiang Kota Makassar).	Sistem penetapan upah karyawan yang di terapkan pada CV. Fikram jaya teknik tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah di anjurkan oleh Rasulullah, yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Sehingga para karyawan mengetahui secara jelas berapa upah yang akan dia dapat	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 2. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi 3. Objek penelitian, yaitu Ijarah.	1. Fokus penelitian. 2. Teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan internet searching 3. Tahun penelitian 4. Lokasi penelitian.

<sup>8</sup> Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik Di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 2 Sudiang Kota Makassar)*, 2017.

			perhari dan perbulannya.		
--	--	--	-----------------------------	--	--

